



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : A. Akbar. Am Bin Andi Masri;
2. Tempat lahir : Uloe;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/30 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Semama Rt. 08 Kelurahan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdullah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Timur, yang beralamat di Jalan H.M. Mayakub Nomor 01 Kelurahan Karang Ambun Tanjung Redeb, Kabupaten Berau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 99/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Tnr tanggal 28 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN TNR tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN TNR tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. AKBAR. AM Bin ANDI MASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM – 036 / Berau / Enz.2 / 04 / 2022, tanggal 21 April 2022;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp.1.820.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Poket Besar Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah Poket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Redeb No.011/11007.00/2022, tanggal 21 Januari 2022, bahwa 2 (dua) poket bubuk Kristal putih dengan berat 6.54 gram kemudian disisihkan dengan berat netto 0, 10 (nol koma sepuluh) Gram untuk dikirim ke Lab Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor: No.lab.01608/NNF/2022, tanggal 7 Maret 2022 dan sisanya 6, 51 (enam koma lima puluh satu) Gram dinusnahkan berdasarkan Sp.Musnah/08-d/III/2022/Resnarkoba tanggal 05 Januari 2022);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro;

- 1 (satu) buah tisu;
- 1 (satu) buah lakban hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip bekas shabu;
- 1 (satu) Unit HP Merk OPPO warna merah.
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
- 1 (satu) buah kotak plastik klip;
- 1 (satu) unit timbangan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit R2 Satria dengan Nopol DD 6141 QL

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa A.A Akbar AM Bin ANDI MASRI, pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 16.00 wita atau sekira waktu itu bertempat di Jl. Pulau Panjang GG. Bubuhan Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tanjung Redeb, "Tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram", yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa mendapat shabu-shabu tersebut dari ALDI (DPO), terdakwa dihubungi melalui telepon kemudian diarahkan untuk mengambil lemparan shabu-shabu di pinggir Jl. Manunggal depan Gg. Musdalifah Kec. Tanjung Redeb, setelah terdakwa mendapatkan 1 poket shabu-shabu kemudian terdakwa menuju rumah dan membagi menjadi 5 poket kecil dan 1 poket besar yang mana 4 poket telah terdakwa lempar di TKP dimana 1 poket dilempar di Jl. Garuda Kec. Sambaliung dan 3 poket di Jl. Lembah Ilanun, bahwa terdakwa mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dari ALDY setelah terdakwa habis menjual shabu-shabu tersebut.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait shabu-shabu tersebut;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Redeb No.011/11007.00/2022 tanggal 21 Januari 2022, bahwa 2 (dua) poket bubuk Kristal putih dengan berat 6.54 gram;

Bahwa sesuai dengan laporan pengujian Nomor : No.lab.01608/NNF/2022 Tanggal 7 Maret 2022 dari laboratoris kriminalistik yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si Apt MSi, Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si, Rendy Dwi Marta Cahya ST dengan hasil pengujian barang bukti dengan nomor 01380/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa A.AKBAR AM Bin ANDI MASRI, Pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 16.00 wita atau sekira waktu itu bertempat di Jl.Pulau Panjang Gg.Bubuhan Kec.Tanjung Redeb Kab.Berau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika jenis shabu-shabu disekitar Jln. Pulau Panjang Gg.Bubuhan Kel.Tanjung Redeb Kec.Tanjung Redeb Kab.Berau, kemudian tim Sat Reskoba Polres Berau melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan mencurigai terdakwa yang duduk di atas motor kemudian tim Sat Reskoba Polres Berau mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, di temukan 2 (dua) poket shbau-shabu, 1 poket dalam bungkus Marlboro dan 1 poket dikantong celana yang dilapisi oleh lakban, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa masih ada timbangan dan plastic klip yang terdakwa taruh di bengkel tempat terdakwa bekerja di Jl.Garuda Gg.Elang kemudian tim Sat Reskoba Polres Berau menuju tempat dimaksud dan menemukan 1 buah timbangan dan plastic klip yang terdakwa gunakan untuk menimbang dan membungkus shabu-shabu, selanjutnya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Berau guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapat shabu-shabu tersebut dari ALDY (DPO), terdakwa dihubungi melalui telepon kemudian diarahkan untuk mengambil lemparan shabu-shabu di pinggir Jl. Manunggal depan Gg. Musdalifah Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, setelah terdakwa mendapatkan 1 poket shabu-shabu kemudian terdakwa menuju rumah dan membagi menjadi 5 poket kecil dan 1 poket besar yang mana 4 poket telah terdakwa lempar di TKP dimana 1 poket dilempar di Jln. Garuda Kec. Sambaliung dan 3 poket di Jln. Lembah Ilanun, bahwa terdakwa mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu) dari ALDY setelah terdakwa habis menjual shabu-shabu tersebut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait shabu-shabu tersebut;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Redeb No.011/11007.00/2022 tanggal 21 Januari 2022, bahwa 2 (dua) poket bubuk Kristal putih dengan berat 6.54 gram;

Bahwa sesuai dengan laporan pengujian Nomor : No.lab.01608/NNF/2022 Tanggal 7 Maret 2022 dari laboratoris kriminalistik yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si Apt MSi, Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si, Rendy Dwi Marta Cahya ST dengan hasil pengujian barang bukti dengan nomor 01380/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Reza Adji Pamukti bin Widodo Ariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap narkoba di Gang Bubuhan Jalan Pulau Panjang Kelurahan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, setelah dilakukan penyelidikan pada sekitar pukul 16.00 WITA Saksi dan tim mencurigai Terdakwa yang sedang duduk di atas sepeda motor dengan Nomor Polisi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DD 6141 QL di Gang Bubuhan Jalan Pulau Panjang Kelurahan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket besar Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro yang dilapisi tissue yang sedang dipegang oleh Terdakwa, selain itu terdapat pula 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dilapisi lakban hitam yang ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan tempat kerja Terdakwa yang berada di bengkel di Gang Elang Jalan Garuda Kecamatan Sambaliung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastic klip serta 1 (satu) buah timbangan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu diakui Terdakwa merupakan milik Aldy yang Terdakwa peroleh dari Aldy;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan Aldy, karena Terdakwa hanya berkomunikasi dengan Aldy melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor dengan Nomor Polisi DD 6141 QL, 1 (satu) poket besar Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) buah plastic klip bekas, 1 (satu) buah celana pendek warna cream, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah, 1 (satu) kotak plastic klip dan 1 (satu) buah timbangan, ialah barang bukti yang disita pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan membenarkannya;

2. M. Ikhwan Jagusti bin Jamrah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap narkotika di Gang Bubuhan Jalan Pulau Panjang Kelurahan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, setelah dilakukan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan pada sekitar pukul 16.00 WITA Saksi dan tim mencurigai

Terdakwa yang sedang duduk di atas sepeda motor dengan Nomor Polisi DD 6141 QL di Gang Bubuhan Jalan Pulau Panjang Kelurahan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket besar Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro yang dilapisi tissue yang sedang dipegang oleh Terdakwa, selain itu terdapat pula 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dilapisi lakban hitam yang ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan tempat kerja Terdakwa yang berada di bengkel di Gang Elang Jalan Garuda Kecamatan Sambaliung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastic klip serta 1 (satu) buah timbangan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu diakui Terdakwa merupakan milik Aldy yang Terdakwa peroleh dari Aldy
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan Aldy, karena Terdakwa hanya berkomunikasi dengan Aldy melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor dengan Nomor Polisi DD 6141 QL, 1 (satu) poket besar Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) buah plastic klip bekas, 1 (satu) buah celana pendek warna cream, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah, 1 (satu) kotak plastic klip dan 1 (satu) buah timbangan, ialah barang bukti yang disita pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak kaberman dan membenarkannya;

3. Fariol Jumadri bin Hasanuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Polisi kerumah Saksi meminta Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga Saksi mengiyakan hal tersebut, kemudian di Gang Bubuhan Jalan Pulau Panjang Kelurahan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Terdakwa ditangkap saat sedang duduk di atas sepeda motor dengan Nomor Polisi DD 6141 QL dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket besar Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro yang dilapisi tissue yang sedang dipegang oleh Terdakwa, selain itu terdapat pula 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dilapisi lakban hitam yang ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan tempat kerja Terdakwa yang berada di bengkel di Gang Elang Jalan Garuda Kecamatan Sambaliung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastic klip serta 1 (satu) buah timbangan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor dengan Nomor Polisi DD 6141 QL, 1 (satu) poket besar Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) buah plastic klip bekas, 1 (satu) buah celana pendek warna cream, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah, 1 (satu) kotak plastic klip dan 1 (satu) buah timbangan, ialah barang bukti yang disita pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak kaberdasarkan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, Aldy menelepon Terdakwa untuk mengambil dan membagi Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah dilempar di Jalan Manunggal depan Gang Musdalifah, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa mengambil Narkotika tersebut dan memecah menjadi 6 (enam) poket dengan rincian berupa 5 (lima) poket kecil narkotika dan 1 (satu) poket besar narkotika. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2022 Terdakwa melemparkan 1 (satu)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket Narkotika jenis Sabu-sabu di Jalan Garuda Kecamatan Sambaliung, lalu Terdakwa melemparkan 3 (tiga) poket Narkotika jenis Sabu-sabu di Jalan Lembah Ilanum Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, kemudian terhadap sisa 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa sembunyikan di Jalan Lembah Ilanum Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa ditelepon orang tidak dikenal meminta Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki narkotika seberat 10 (sepuluh) gram, lalu orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan semua Narkotika yang Terdakwa miliki selanjutnya Terdakwa sepakat, lalu Terdakwa pergi ke Jalan Lembah Ilanum Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau untuk mengambil 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan, selanjutnya Terdakwa membawa narkotika tersebut menuju ke Gang Bubuhan Jalan Pulau Panjang Kelurahan Tanjung Redeb Kabupaten Berau namun saat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor dengan Nomor Polisi DD 6141 QL menunggu pemesan narkotika tersebut tiba-tiba Polisi datang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket besar Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro yang dilapisi tissue yang sedang dipegang oleh Terdakwa, selain itu terdapat pula 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dilapisi lakban hitam yang ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan tempat kerja Terdakwa yang berada di bengkel di Gang Elang Jalan Garuda Kecamatan Sambaliung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastic klip serta 1 (satu) buah timbangan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Aldy memberikan keuntungan kepada Terdakwa berupa narkotika untuk Terdakwa konsumsi dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa terima melalui transfer ke rekening Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2022;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor dengan Nomor Polisi DD 6141 QL ialah sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengambil narkotika;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah ialah HP milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Aldy dan pemesan Narkotika;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 011/11007.00/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sahi Alam sebagai Penimbang dan Yasir M., sebagai Pimpinan Cabang, bahwa barang bukti dalam perkara A. Akbar, AM bin Andi Masri, berupa 1 (satu) poket bubuk Kristal putih dengan berat sejumlah 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram dan 1 (satu) poket bubuk Kristal putih dengan berat sejumlah 0,10 (nol koma sepuluh) gram, sehingga berat keseluruhan sejumlah 6,54 (enam koma lima puluh empat) gram, terhadapnya disisihkan sejumlah 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk sampel Labfor Surabaya;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01608/NNF/2022 tanggal 7 Maret 2022, bahwa barang bukti nomor 03180/2022/NNF dalam perkara Terdakwa A. Akbar, AM bin Andi Masri, dengan kesimpulan benar merupakan kristal Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket besar Narkotika jenis Sabu-sabu;
2. 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu;
3. 1 (satu) sepeda motor dengan Nomor Polisi DD 6141 QL;
4. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah;
5. 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro;
6. 1 (satu) lembar tissue;
7. 1 (satu) buah lakban hitam;
8. 1 (satu) buah plastic klip bekas;
9. 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
10. 1 (satu) kotak plastic klip;
11. 1 (satu) buah timbangan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Gang Bubuhan Jalan Pulau Panjang Kelurahan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, saat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor dengan Nomor Polisi DD 6141 QL Terdakwa ditangkap dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket besar Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro yang dilapisi tissue yang sedang dipegang oleh Terdakwa, selain itu terdapat pula 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dilapisi lakban hitam yang ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan tempat kerja Terdakwa yang berada di bengkel di Gang Elang Jalan Garuda Kecamatan Sambaliung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastic klip serta 1 (satu) buah timbangan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu diakui Terdakwa merupakan milik Aldy, yang diperoleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, dengan cara Aldy menelepon Terdakwa untuk mengambil dan membagi Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah dilempar di Jalan Manunggal depan Gang Musdalifah, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa mengambil Narkotika tersebut dan memecah menjadi 6 (enam) poket dengan rincian berupa 5 (lima) poket kecil narkotika dan 1 (satu) poket besar narkotika. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2022 Terdakwa melemparkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu di Jalan Garuda Kecamatan Sambaliung, lalu Terdakwa melemparkan 3 (tiga) poket Narkotika jenis Sabu-sabu di Jalan Lembah Ilanum Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, kemudian terhadap sisa 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa sembunyikan di Jalan Lembah Ilanum Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa ditelepon orang tidak dikenal meminta Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika ke Gang Bubuhan Jalan Pulau Panjang Kelurahan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, setelah sepakat lalu Terdakwa pergi ke Jalan Lembah Ilanum Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau untuk mengambil 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan, selanjutnya Terdakwa membawa narkotika

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menuju ke Gang Bubuhan Jalan Pulau Panjang Kelurahan Tanjung Redeb Kabupaten Berau namun saat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor dengan Nomor Polisi DD 6141 QL menunggu pemesan narkotika tersebut tiba-tiba Polisi datang dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa Aldy memberikan keuntungan kepada Terdakwa berupa narkotika untuk Terdakwa konsumsi dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa terima melalui transfer ke rekening Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2022;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor dengan Nomor Polisi DD 6141 QL ialah sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengambil narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah ialah HP milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Aldy dan pemesan Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 011/11007.00/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sahi Alam sebagai Penimbang dan Yasir M., sebagai Pimpinan Cabang, bahwa barang bukti dalam perkara A. Akbar, AM bin Andi Masri, berupa 1 (satu) poket bubuk Kristal putih dengan berat sejumlah 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram dan 1 (satu) poket bubuk Kristal putih dengan berat sejumlah 0,10 (nol koma sepuluh) gram, sehingga berat keseluruhan sejumlah 6,54 (enam koma lima puluh empat) gram, terhadapnya disisihkan sejumlah 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk sampel Labfor Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01608/NNF/2022 tanggal 7 Maret 2022, bahwa barang bukti nomor 03180/2022/NNF dalam perkara Terdakwa A. Akbar, AM bin Andi Masri, dengan kesimpulan benar merupakan kristal Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Terdakwa A. Akbar. Am Bin Andi Masri, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini terdapat sub unsur yang berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu sub unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa izin dari yang berwenang/berwajib. Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku haruslah orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau wedderrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli), menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, menukar adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, memindahkan, sedangkan pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk di dalamnya adalah "Metamfetamina" yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk Kristal yang dapat dihisab lewat pipa;

Menimbang bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalangunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Gang Bubuhan Jalan Pulau Panjang Kelurahan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, saat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor dengan Nomor Polisi DD 6141 QL Terdakwa ditangkap dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket besar Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro yang dilapisi tissue yang sedang dipegang oleh Terdakwa, selain itu terdapat pula 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dilapisi lakban hitam yang ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan tempat kerja Terdakwa yang berada di bengkel di Gang Elang Jalan Garuda Kecamatan Sambaliung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastic klip serta 1 (satu) buah timbangan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu diakui Terdakwa merupakan milik Aldy, yang diperoleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, dengan cara Aldy menelepon Terdakwa untuk mengambil dan membagi Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah dilempar di Jalan Manunggal depan Gang Musdalifah, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa mengambil Narkotika tersebut dan memecah menjadi 6 (enam) poket dengan rincian berupa 5 (lima) poket kecil narkotika dan 1 (satu) poket besar narkotika. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2022 Terdakwa melemparkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu di Jalan Garuda Kecamatan Sambaliung, lalu Terdakwa melemparkan 3 (tiga) poket Narkotika jenis Sabu-sabu di Jalan Lembah Ilanum Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, kemudian terhadap sisa 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa sembunyikan di Jalan Lembah Ilanum Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Selanjutnya pada

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa ditelepon orang tidak dikenal meminta Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika ke Gang Bubuhan Jalan Pulau Panjang Kelurahan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, setelah sepakat lalu Terdakwa pergi ke Jalan Lembah Ilanum Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau untuk mengambil 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan, selanjutnya Terdakwa membawa narkotika tersebut menuju ke Gang Bubuhan Jalan Pulau Panjang Kelurahan Tanjung Redeb Kabupaten Berau namun saat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor dengan Nomor Polisi DD 6141 QL menunggu pemesan narkotika tersebut tiba-tiba Polisi datang dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Aldy memberikan keuntungan kepada Terdakwa berupa narkotika untuk Terdakwa konsumsi dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa terima melalui transfer ke rekening Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 011/11007.00/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sahi Alam sebagai Penimbang dan Yasir M., sebagai Pimpinan Cabang, bahwa barang bukti dalam perkara A. Akbar, AM bin Andi Masri, berupa 1 (satu) poket bubuk Kristal putih dengan berat sejumlah 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram dan 1 (satu) poket bubuk Kristal putih dengan berat sejumlah 0,10 (nol koma sepuluh) gram, sehingga berat keseluruhan sejumlah 6,54 (enam koma lima puluh empat) gram, terhadapnya disisihkan sejumlah 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk sampel Labfor Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01608/NNF/2022 tanggal 7 Maret 2022, bahwa barang bukti nomor 03180/2022/NNF dalam perkara Terdakwa A. Akbar, AM bin Andi Masri, dengan kesimpulan benar merupakan kristal Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan membagi Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai arahan Aldy guna memperoleh keuntungan berupa narkotika untuk Terdakwa konsumsi dan keuntungan sejumlah uang untuk Terdakwa, selain itu Terdakwa telah melemparkan sebanyak 4 (empat) poket Narkotika jenis Sabu-sabu sedangkan sisa 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu akan Terdakwa serahkan kepada pemesan narkotika namun saat sedang menunggu pemesan narkotika datang, terlebih dahulu Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dengan barang bukti berupa narkoba dalam genggamannya Terdakwa dan dalam kantong celana Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa menjadi penghubung antara Aldy dan pemesan narkoba termasuk dalam kategori "menjadi perantara";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan sejumlah 6,54 (enam koma lima puluh empat) gram Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dengan demikian hal tersebut membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori secara melawan hukum menjadi perantara, dengan demikian unsur "secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3 Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini terdapat sub unsur yang berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu sub unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 011/11007.00/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sahi Alam sebagai Penimbang dan Yasir M., sebagai Pimpinan Cabang, bahwa barang bukti dalam perkara A. Akbar, AM bin Andi Masri, berupa 1 (satu) poket bubuk Kristal putih dengan berat sejumlah 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram dan 1 (satu) poket bubuk Kristal putih dengan berat sejumlah 0,10 (nol koma sepuluh) gram, sehingga berat keseluruhan sejumlah 6,54 (enam koma lima puluh empat) gram, terhadapnya disisihkan sejumlah 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk sampel Labfor Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01608/NNF/2022 tanggal 7 Maret 2022, bahwa barang bukti nomor 03180/2022/NNF dalam perkara Terdakwa A. Akbar, AM bin Andi Masri, dengan kesimpulan benar merupakan kristal Metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut diketahui bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa dengan berat keseluruhan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 8,54 (delapan koma lima puluh empat) gram, dan barang bukti tersebut benar merupakan kristal Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket besar Narkotika jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan selain itu terhadap barang bukti tersebut telah pula dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 23 Maret 2022, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-019/O.4.14/Enz.1/03/2022 tanggal 21 Maret 2022 dan pemusnahan terhadap barang bukti tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah, ialah alat yang digunakan untuk berkomunikasi antara Terdakwa dengan Aldy dan pemesan narkotika, selain itu dikhawatirkan akan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) buah plastic klip bekas, 1 (satu) buah celana pendek warna cream, 1 (satu) kotak plastic klip dan (satu) buah timbangan ialah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor dengan Nomor Polisi DD 6141 QL, ialah alat yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk melakukan pengambilan dan pengantaran narkoba secara melawan hukum, dan terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, dan terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana hal-hal yang meringankan, sehingga terhadap lamanya pidana yang harus Terdakwa jalani ialah sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus Bangsa karena menjembatani penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A. Akbar. Am Bin Andi Masri, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan berat melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket besar Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah;
 - 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) buah lakban hitam;
 - 1 (satu) buah plastic klip bekas;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
 - 1 (satu) kotak plastic klip;
 - 1 (satu) buah timbangan;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) sepeda motor dengan Nomor Polisi DD 6141 QL;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh kami, Arif Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Misiaty, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diwakili oleh Yohana Martalina Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Arif Setiawan, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Misiaty.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)